



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2 / 2145 - Disdik

TENTANG PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Menimbang :

- Surat Permohonan dari **YAYASAN SARWO SARANA UMAT** Nomor 057/C/YSSU/II/2023, tanggal 20 Februari 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Laporan hasil verifikasi dokumen Tim Penilai Ijin Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada **YAYASAN SARWO SARANA UMAT** untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN SARWO SARANA UMAT**
(Akta Notaris **HARSONO, S.H.** Nomor 31, Tanggal 16 Juni 2007)
- Ketua Yayasan : **dr. H. SARWOKO, MARS, MH.Kes.**
- Alamat Yayasan : **Villa Tangerang Elok Blok D3 No. 11 A, Kutajaya, Pasarkemis, Tangerang**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- Nama Sekolah : **SD ISLAM LATANSA CENDEKIA**
- Alamat Sekolah : **Villa Tangerang Elok Kp. Gelam RT/RW 09/02, Kutajaya, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang**

KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persetujuan ini batal.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal : 16 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Yth. Bupati Tangerang;
- Yth. Wakil Bupati Tangerang;

H. DADAN GANDANA, S. STP, M. Si